



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Pemerintah Daerah memberikan bantuan beasiswa kepada masyarakat yang memenuhi syarat;
 - b. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pengelolaan program bantuan Beasiswa, perlu disusun pedoman dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Beasiswa bagi masyarakat berprestasi, masyarakat tidak mampu, masyarakat hafidz, dan masyarakat disabilitas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya

- dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BANTUAN BEASISWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
6. Bantuan Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan pendidikan tertentu.

8. Peserta Didik Disabilitas adalah Peserta Didik yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
9. Peserta Didik Berprestasi adalah Peserta Didik yang memiliki kemampuan lebih tinggi dari pada Peserta Didik lainnya dalam pencapaian usaha dibidang akademik dan non akademik yang telah dilakukan.
10. Bantuan Beasiswa Prestasi adalah bantuan pendidikan untuk seseorang yang memiliki pencapaian akademik atau non akademik.
11. Bantuan Beasiswa Tidak Mampu adalah bantuan pendidikan untuk seseorang yang berasal dari keluarga yang dalam status sosial ekonominya tergolong kurang mampu.
12. Bantuan Beasiswa Hafidz adalah bantuan pendidikan untuk seseorang yang mempunyai kemampuan dalam menghafal Al-Qur'an.
13. Bantuan Beasiswa Disabilitas adalah bantuan pendidikan untuk Peserta Didik yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
14. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
15. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pihak swasta dan diketahui oleh Pemerintah melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
16. Prestasi Akademik adalah prestasi Peserta Didik yang didasarkan pada pencapaian nilai akademisnya.
17. Prestasi Non Akademik adalah prestasi yang diperoleh oleh Peserta Didik dari suatu even atau perlombaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga Non Pemerintah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Bantuan Beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi, Tidak Mampu, Hafidz, atau Disabilitas agar tersalurkan tepat sasaran.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini, untuk :

- a. menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualitas Peserta Didik melalui pendidikan yang berkualitas;
- c. meningkatkan motivasi bagi masyarakat kurang mampu dan/atau berprestasi untuk terus menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi; dan
- d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat di Daerah yang memiliki daya saing dan kompetitif.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas :

- a. Jenis Bantuan Beasiswa;
- b. Persyaratan Bantuan Beasiswa;
- c. Besaran Bantuan Beasiswa;
- d. Tahapan Seleksi;
- e. Mekanisme Pencairan Dana;
- f. Pendanaan; dan
- g. Pengawasan.

BAB IV JENIS BANTUAN BEASISWA

Pasal 5

Jenis bantuan Beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada mahasiswa terdiri atas :

- a. Bantuan Beasiswa Prestasi;
- b. Bantuan Beasiswa Tidak Mampu;
- c. Bantuan Beasiswa Hafidz; dan
- d. Bantuan Beasiswa Disabilitas.

BAB V

PERSYARATAN BANTUAN BEASISWA

Pasal 6

Persyaratan penerima Bantuan Beasiswa Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :

- a. warga Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. terdaftar sebagai mahasiswa aktif di PTN/PTS dibuktikan dengan surat keterangan rektor atau perguruan tinggi;
- c. perguruan tinggi berkedudukan di wilayah Indonesia pada program studi diploma/program studi sarjana dan sejenisnya;
- d. mahasiswa menduduki maksimal semester 4 (empat) pada saat pengajuan bantuan Beasiswa;
- e. memiliki prestasi akademik atau non akademik yang dibuktikan melalui sertifikat atau piagam tingkat provinsi, nasional, atau internasional;
- f. fotokopi Kartu Rencana Studi atau dokumen lain yang sejenis; dan
- g. fotokopi transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,3 (tiga koma tiga).

Pasal 7

Persyaratan penerima Bantuan Beasiswa Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. warga Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. berasal dari keluarga kurang mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa diketahui Camat;
- c. perguruan tinggi berkedudukan wilayah Indonesia pada program studi diploma/program studi sarjana dan sejenisnya; dan
- d. terdaftar sebagai mahasiswa aktif di PTN/PTS dibuktikan dengan surat keterangan rektor atau perguruan tinggi.

Pasal 8

(1) Persyaratan penerima Bantuan Beasiswa Hafidz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah :

- a. warga Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. terdaftar sebagai mahasiswa aktif di PTN/PTS untuk golongan penerima bantuan Beasiswa mahasiswa;
 - c. mampu menghafal kitab suci Al-Qur'an dengan ketentuan minimal 15 (lima belas) juz; dan
 - d. Surat Keterangan dari Kepala Desa diketahui Camat.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk penghafal kitab suci agama lain.

Pasal 9

Persyaratan penerima Bantuan Beasiswa Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah :

- a. warga Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. terdaftar sebagai mahasiswa aktif di PTN/PTS dibuktikan dengan surat keterangan rektor atau perguruan tinggi;
- c. perguruan tinggi berkedudukan wilayah Indonesia pada program studi diploma/program studi sarjana dan sejenisnya; dan
- d. mahasiswa merupakan penyandang disabilitas fisik yang dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon penerima mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif yang ditandatangani oleh Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah.

BAB VI

BESARAN BANTUAN BEASISWA

Pasal 10

Besaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 11

Bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan 1 (satu) kali untuk 1 (satu) masa pendidikan per orang.

Pasal 12

Jumlah penerima bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII
TAHAPAN SELEKSI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberikan informasi kepada masyarakat tentang seleksi calon penerima bantuan Beasiswa.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan seleksi penerimaan bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim seleksi calon penerima bantuan Beasiswa.
- (3) Tim seleksi calon penerima bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur :
 - a. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
 - c. Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
 - d. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik;
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
 - f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Gresik; dan
 - g. unsur lain sesuai kebutuhan seleksi Bantuan Beasiswa.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan ketentuan tentang tata cara pemenuhan dokumen persyaratan dan tata cara pelaksanaan seleksi penerimaan bantuan Beasiswa.

Pasal 14

- (1) Tim seleksi calon penerima bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) melaksanakan tahapan seleksi kepada calon penerima Bantuan Beasiswa Prestasi melalui jenjang tahapan :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi prestasi akademik;
 - c. seleksi prestasi non akademik; dan
 - d. seleksi dalam aspek ekonomi.

- (2) Tim seleksi calon penerima bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) melaksanakan tahapan seleksi calon penerima Bantuan Beasiswa Tidak Mampu melalui jenjang tahapan :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi aspek ekonomi;
 - c. seleksi prestasi akademik; dan
 - d. seleksi prestasi non akademik.
- (3) Tim seleksi calon penerima Bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) melaksanakan tahapan seleksi calon penerima Bantuan Beasiswa Hafidz dilaksanakan melalui jenjang tahapan :
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. tes hafalan Al-Qur'an.
- (4) Tim seleksi calon penerima bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) melaksanakan tahapan seleksi calon penerima Bantuan Beasiswa Disabilitas dilaksanakan melalui seleksi administrasi.
- (5) Pembobotan nilai seleksi ditetapkan oleh tim seleksi.

Pasal 15

- (1) Tim seleksi melaporkan hasil pelaksanaan seleksi calon penerima bantuan Beasiswa kepada Bupati.
- (2) Bupati menetapkan calon penerima dan besaran bantuan Beasiswa biaya pendidikan berdasarkan hasil seleksi dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagian Kesejahteraan Rakyat memberitahukan kepada penerima bantuan dan perguruan tinggi mengenai telah ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Beasiswa.
- (4) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan perjanjian kerja sama dengan perguruan tinggi mengenai penyaluran penerima Beasiswa.

BAB VIII

MEKANISME PENCAIRAN DANA

Pasal 16

- (1) Penyaluran penerimaan Bantuan Beasiswa dilaksanakan melalui perguruan tinggi tempat penerima Bantuan.

- (2) Bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan untuk menutup sebagian/atau seluruh biaya pendidikan penerima bantuan Beasiswa.
- (3) Perguruan tinggi dapat menetapkan skema pembiayaan yang bersumber dari bantuan Beasiswa sampai dengan selesainya masa pendidikan penerima bantuan Beasiswa dengan persetujuan penerima bantuan Beasiswa.
- (4) Rincian rencana penggunaan bantuan Beasiswa untuk setiap penerima harus dilaporkan kepada Pemerintah Daerah dan diketahui oleh penerima Beasiswa.

Pasal 17

Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya penerima bantuan Beasiswa, Pemerintah Daerah dapat mengajak penerima bantuan Beasiswa untuk berpartisipasi dalam program Pemerintah Daerah dan/atau terlibat dalam aktivitas sosial sesuai dengan penugasan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Pendanaan pelaksanaan pemberian Bantuan Beasiswa bersumber dari APBD.
- (2) Penganggaran belanja untuk pelaksanaan pemberian bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.

BAB X

PENGAWASAN, *MONITORING*, DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pengawasan pemberian Bantuan Beasiswa bersumber dari APBD dilakukan Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Perangkat Daerah sesuai kewenangan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kesesuaian dengan perencanaan kegiatan sebagai bentuk itikad baik dalam upaya menghindari terjadinya kerugian terhadap keuangan Daerah.

- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk rekomendasi perbaikan pelaksanaan kegiatan yang dilaporkan kepada Bupati untuk memperoleh tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pengawasan akuntabilitas keuangan atas Pelaksanaan pemberian Bantuan Beasiswa dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 27 Pebruari 2023

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 27 Pebruari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., MT.

Pembina Utama Muda

NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023 NOMOR 12